



REVIU RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



SIPP

Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Pengadilan Agama
Padang Panjang



Sistem Informasi
Pengawasan
Mahkamah Agung RI



The Electronics Justic System
Mahkamah Agung RI

Pengadilan Agama Padang Panjang
Jl. H. Agus Salim No. 04
Telp/Fax (0752) 484285
Padang Panjang 27123

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 - 2024.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun dari Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dalam Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut terdapat Indikator Kinerja “persentase penurunan sisa perkara” yang dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa bab, dan perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan jumlah perkara dan arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang serta uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut.

masing sasaran strategis tersebut.

Penyusunan Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Panjang Tahun 2020 - 2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun review Renstra ini. Semoga Review Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Agama Padang Panjang, yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”***



Padang Panjang, Januari 2022

Ketua

Ariefarahmy
Ariefarahmy, S.HI., M.A.
NIP. 19810510 200604 2 004

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi & Misi	9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang	21
3.3. Kerangka Regulasi	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
BAB V PENUTUP	40
LAMPIRAN	
1. SK Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang 2020 - 2024	
2. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Padang Panjang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Padang Panjang berkantor menumpang di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama 2 (dua) tahun. Kemudian berpindah lagi dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Surungan, tepatnya pada saat itu di dekat komplek Kantor Camat X Koto. Tidak bertahan lama di Bukit Surungan, pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang harus pindah gedung lagi ke dekat Pengadilan Negeri sekarang atau dikenal pada saat itu Komplek Balai Kota sampai tahun 1978.

Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1978 untuk pertama kalinya Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang. Gedung yang diberi nama Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Direktorat Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan dana dari Departemen Agama Pusat. Sejalan dengan perkembangan Kota Padang Panjang yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak layak lagi dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, maka melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2006 mulai dibangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 04 Kota

Padang Panjang. Gedung Kantor yang terdiri dari dua lantai tersebut berdiri megah dan ditempati pada awal bulan Juli 2008. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak DR. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian beberapa gedung Pengadilan Agama dan gedung Pengadilan Negeri pada bulan Desember 2009 di Pontianak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

2) Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

4) Fungsi Administratif

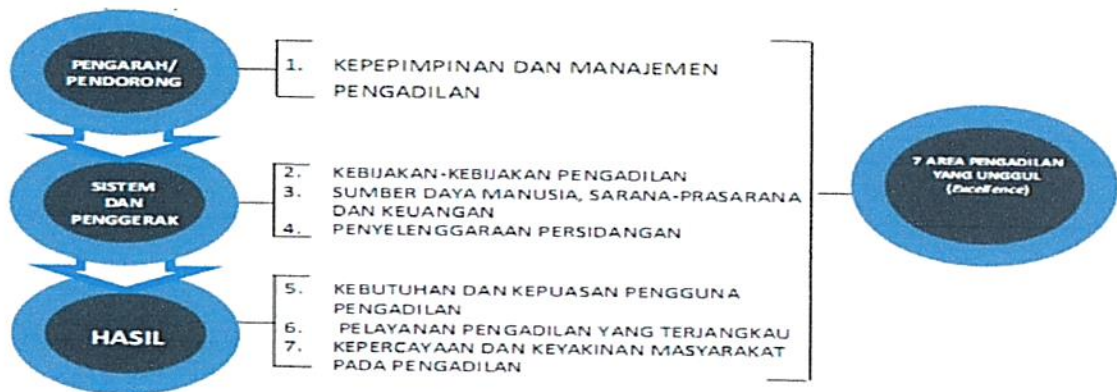
Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya:

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peningkatan Peran Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a) Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Agama diwilayah hukumnya, sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
2. Adanya gedung kantor yang prototype dan representatif
3. Adanya Zona Integritas (ZI) untuk peningkatan pelayanan

4. Adanya inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja
5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing tugas dan fungsi.
6. Adanya SK penunjukkan dan *Job Description* untuk masing-masing tugas.
7. Pemanfaatan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court dan aplikasi lainnya untuk kecepatan penyelesaian perkara, transparansi dan akuntabilitas.
8. Adanya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk standarisasi pekerjaan dan peningkatan pelayanan publik.
9. Adanya Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Whistleblowing System, Sistim Pengawasan (Siwas), Penanganan Benturan Kepentingan dan sistim pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
10. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
11. Adanya website pa-padangpanjang.go.id dan social media Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat

b) Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

1. Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai
2. Belum adanya kerjasama antara PA. Padang Panjang dengan pihak POS sehingga menyulitkan para pihak yang ingin melegalisir bukti persidangan.

3. Kurang tersedianya pamflet-pamflet yang menjelaskan proses berperkara di PA. Padang Panjang.
4. Belum adanya MOU antar Pengadilan Agama tingkat pertama diluar Provinsi Sumatera Barat sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian produk perkara tabayun.
5. Belum semua SOP dilakukan reviu.
6. Rangkap pekerjaan yang membuat kurang maksimalnya kinerja.
7. Kurangnya dukungan anggaran DIPA yang memadai
8. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pencegahan Covid-19.
9. Kerjasama antara PA. Padang Panjang dan Bank hanya baru sebatas mesin EDC, sehingga menyulitkan para pihak yang tidak bisa melakukan transaksi non tunai.
10. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan kompetensi pegawai.

c) Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dengan unsur Forkompinda.
2. Adanya e-Court untuk memudahkan para pihak beracara.
3. Adanya aplikasi-aplikasi dari Badilag untuk kemudahan ber-acara dan transparansi
4. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang beracara di Pengadilan Agama Padang Panjang.

5. Adanya informasi-informasi yang tersebar di internet yang memudahkan pekerjaan.
6. Adanya monitoring dan evaluasi dari PTA. Padang, Badilag, dan Sekretariat Mahkamah Agung untuk perbaikan kinerja.

d) Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

1. Waktu sidang yang dirasa lama bagi pencari keadilan.
2. Keluhan biaya sidang yang mahal dari pencari keadilan.
3. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari pencari keadilan.
4. Tidak efektifnya mediasi dikarenakan sebagian besar para pihak yang beracara memang sudah ingin berpisah.
5. Adanya aparat Nagari/Kelurahan yang tidak bersedia menandatangani *relaas* panggilan.
6. Panggilan tabayun keluar wilayah hukum PTA Padang yang memakan proses cukup lama.
7. Terlambatnya penerbitan Akta Cerai dikarenakan keterlambatan penerimaan relaas PBT produk tabayun oleh PA. Padang Panjang dari Pengadilan Agama lain yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
8. Masih banyak ditemui alamat para pihak yang tidak jelas.
9. Masih banyak ditemui para pihak yang berperkara melalui e-Court, namun tidak bisa membuka e-mail atau e-mail ybs jarang dibuka.
10. Masih adanya masalah pengiriman relaas panggilan akibat terjadinya error pada aplikasi e-Court

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”

Pernyataan visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengandung pengertian dan/ atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

a. Pengertian secara Kelembagaan

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan, b). Zakat, c). Waris, d). Infaq, e). Hibah, f). Wakaf, g). Wasiat, h). Shadaqah, dan i). Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan berkedudukan di kabupaten / kota.

b. Pengertian secara organisasional

Pengadilan Agama Padang Panjang dengan wilayah hukumnya 2 kecamatan di Kota Padang Panjang (Kec. Padang Panjang Timur, Kec. Padang Panjang Barat) dan 3 Kecamatan di Kab. Tanah Datar (Kec. X Koto, Kec. Batipuh, Kec. Batipuh Selatan), yang susunannya terdiri dari

Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsi tersebut, dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

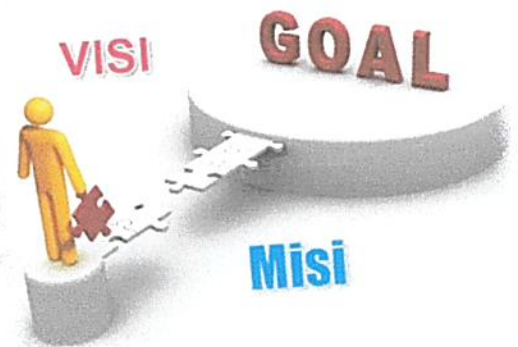
Adapun makna dari visi **Pengadilan Agama Padang Panjang yang Agung** tersebut adalah :

- a. tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
- b. mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- c. kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional bersih dan berwibawa.



- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa:

- a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

**MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
			e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
			f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
			c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
			d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Terwujudnya pelayanan akses	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan;
			c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum
			d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan Sebagai berikut:
 - Perolehan Opini WTP.
 - Presentase kerugian negara yang telah dikembalikan ke kas negara.
 - Presentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung.

- Presentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung.
- 2. Pengadaan Sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung.
dengan indikator kegiatan adalah:
 - Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program penegakan dan pelayanan hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan indikator kegiatan adalah:
 - Jumlah Pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama
 - Jumlah Pemohon perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan Peradilan Agama.
 - Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung (Pembangunan Hukum Dan Aparatur)

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1). Penyempurnaan penetapan sistem kamar, (2). Pembatasan perkara kasasi, (3). Proses berperkara yang sederhana dan murah, (4). Penguatan akses peradilan.

Sasaran strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/MA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister.

Dalam rangka mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya, serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat

Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang. Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor: 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut: (1). Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2). Sidang keliling / *Zitting Plaats* dan (3). Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut di atas, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi

spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terkait dengan hukum formil yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.

Sistem pembinaan yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya *Assessment* untuk pejabat setingkat eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan pelatihan SDM Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan asil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan, menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan, dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1). Transparansi kinerja secara efektif dan efisien, (2). Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi, dan (3) pengembangan kompetensi SDM berbasis IT.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal dan meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset..

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1). Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, (2). Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, (3). Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4). Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, (5) penataan pola rekrutmen SDM peradilan, (6). Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan.

1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Manajemen perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat, dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

1. Proses berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);

2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi dilembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, adalah:

1. Membuat perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelesaian perkara;
2. Menetapkan Surat Keputusan Petugas Meja I, Meja II, Meja III dan Keputusan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi, yang juga merupakan upaya untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang panjang adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pelayanan informasi bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Pemisahan akses antara aparaturnya Pengadilan dengan Masyarakat pencari keadilan.
3. Meniadakan kantin dilingkungan kantor Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial yang mana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas pelayanan publik (Moon, 2002; Karyawan & Markland, 2005). Ada beberapa variabel yang menentukan kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang teknologi informasi tersebut (Goldfinch, 2007).

Untuk mewujudkan sasaran strategis efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal bidang teknologi Mahkamah Agung menciptakan suatu aplikasi yang mempermudah penyelesaian perkara yakni

aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi *e-court* yang terdiri dari *e-filling* (Pendaftaran perkara), *e-payment* (Pembayaran biaya perkara), *e-summons* (Panggilan elektronik), dan *e-litigation*. Selain itu Pengadilan Agama Padang Panjang juga mengupayakan Mediasi sebagai sarana efektif dalam penyelesaian perkara.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (1). Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; (2). Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, kemudian berkembang menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara terkait seperti, kejaksaan, ombudsman, dinas kependudukan dan catatan sipil, kementerian agama, kementerian pelayanan publik terkait secara lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan:

- 1) Penyelesaian perkara prodeo,
- 2) Perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung pengadilan,
- 3) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum,
- 4) Layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan tertentu.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut terlihat dari Pelaksanaan Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun **program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang** adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan Manajemen
2. Program penegakan dan pelayanan hukum

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program

*kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020- 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan bagian dari Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Direktorat Terkait
1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	–Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, –Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,	– Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, – Penambahan volume sidang keliling, perkara prodeo –Peningkatan pelayanan publik. – Standarisasi pelaksanaan bimtek.	– SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, perkara prodeo – Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,	PA Padang Panjang	Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur	Pembuatan SK berdasarkan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	PA Padang Panjang	Badan Urusan Administrasi MA RI
3. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	PA Padang Panjang	Badan Urusan Administrasi MA RI

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya harus didukung dengan struktur dengan organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Padang Panjang dilaksanakan oleh pimpinan dan dibantu oleh bagian Kepaniteraan dan bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan PA Padang Panjang

Pasal 114

- (1). Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.
- (2). Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan
- c. Panitera Muda Hukum

b. Sekretariat Pengadilan Agama Padang Panjang

Pasal 322

(1). Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang;

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri atas: (a). Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan, (b). Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (c). Kasubbag. Umum dan Keuangan.

Pasal 326

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328

Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan serta pengelolaan keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kepaniteraan peradilan, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita;
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 436

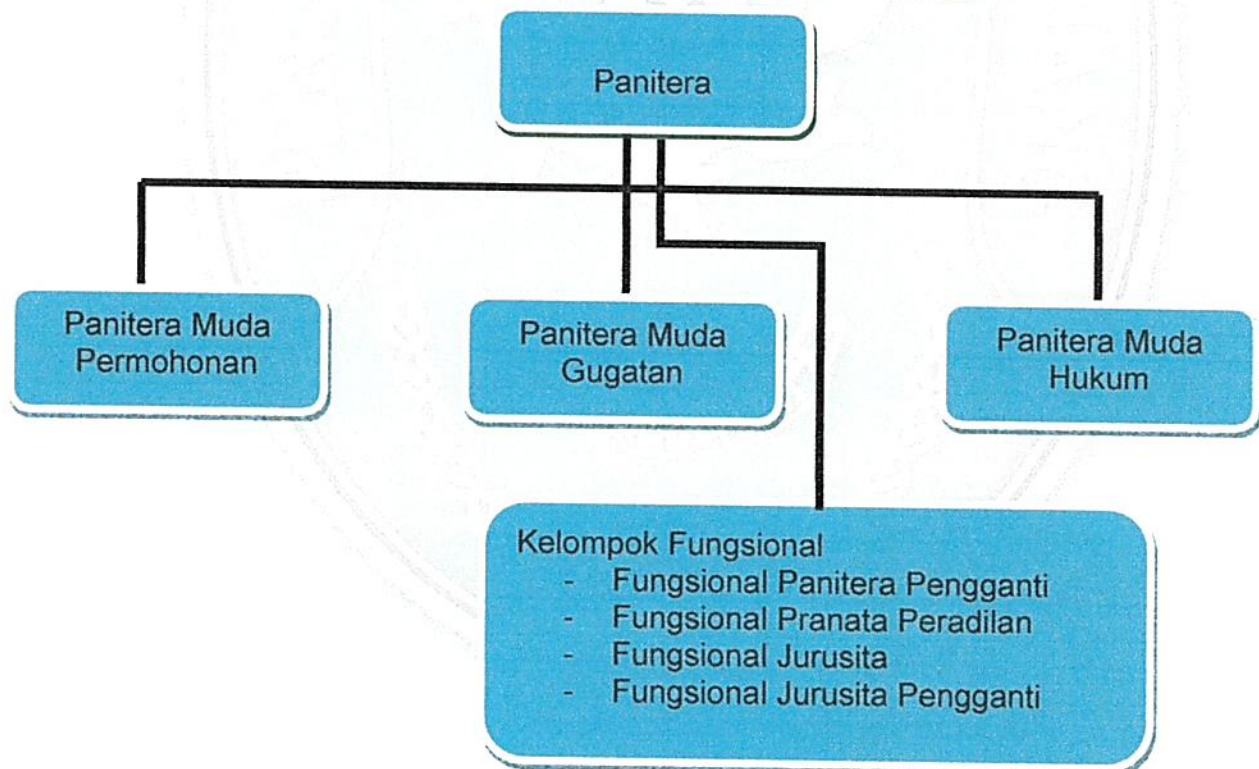
Jabatan fungsional pranata peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

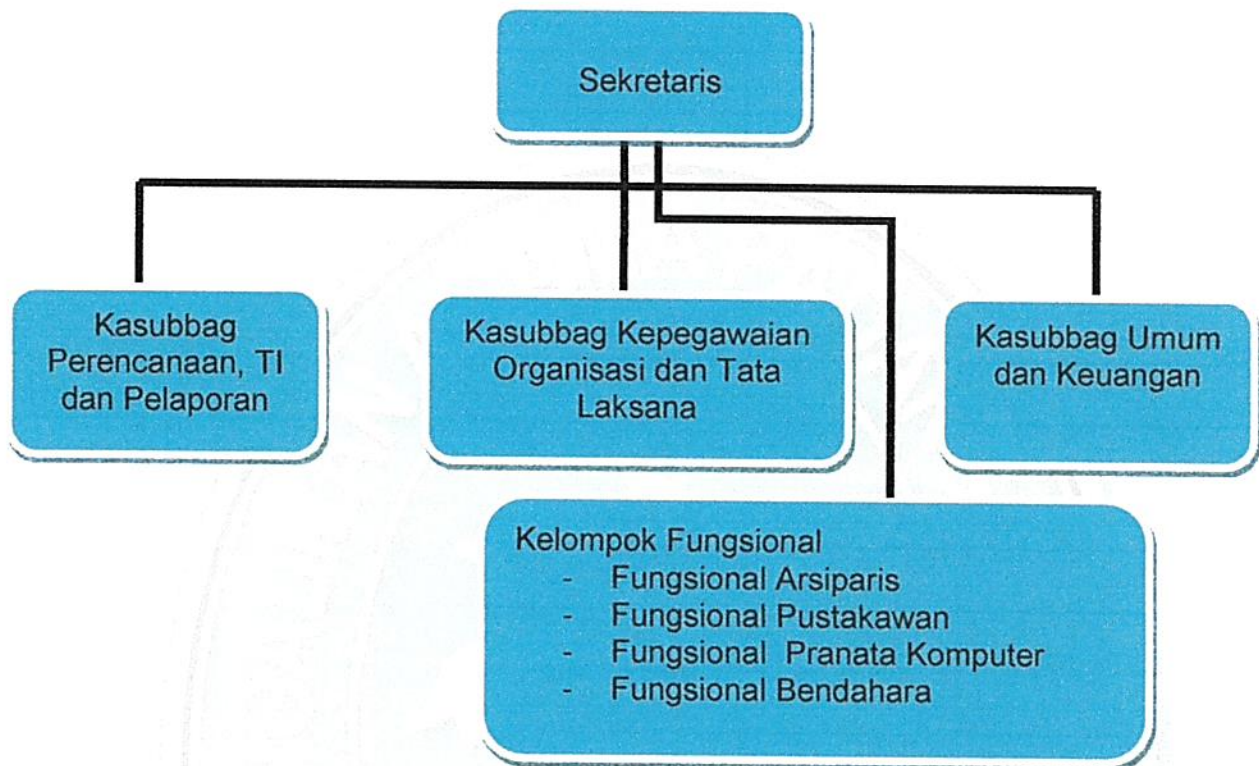
- (1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada sekretaris di lingkungan kesekretariatan peradilan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala pengadilan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN



Pada Pengadilan Agama Padang Panjang, kerangka kelembagaannya terdiri dari:

Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua.

Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Muda Hukum; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

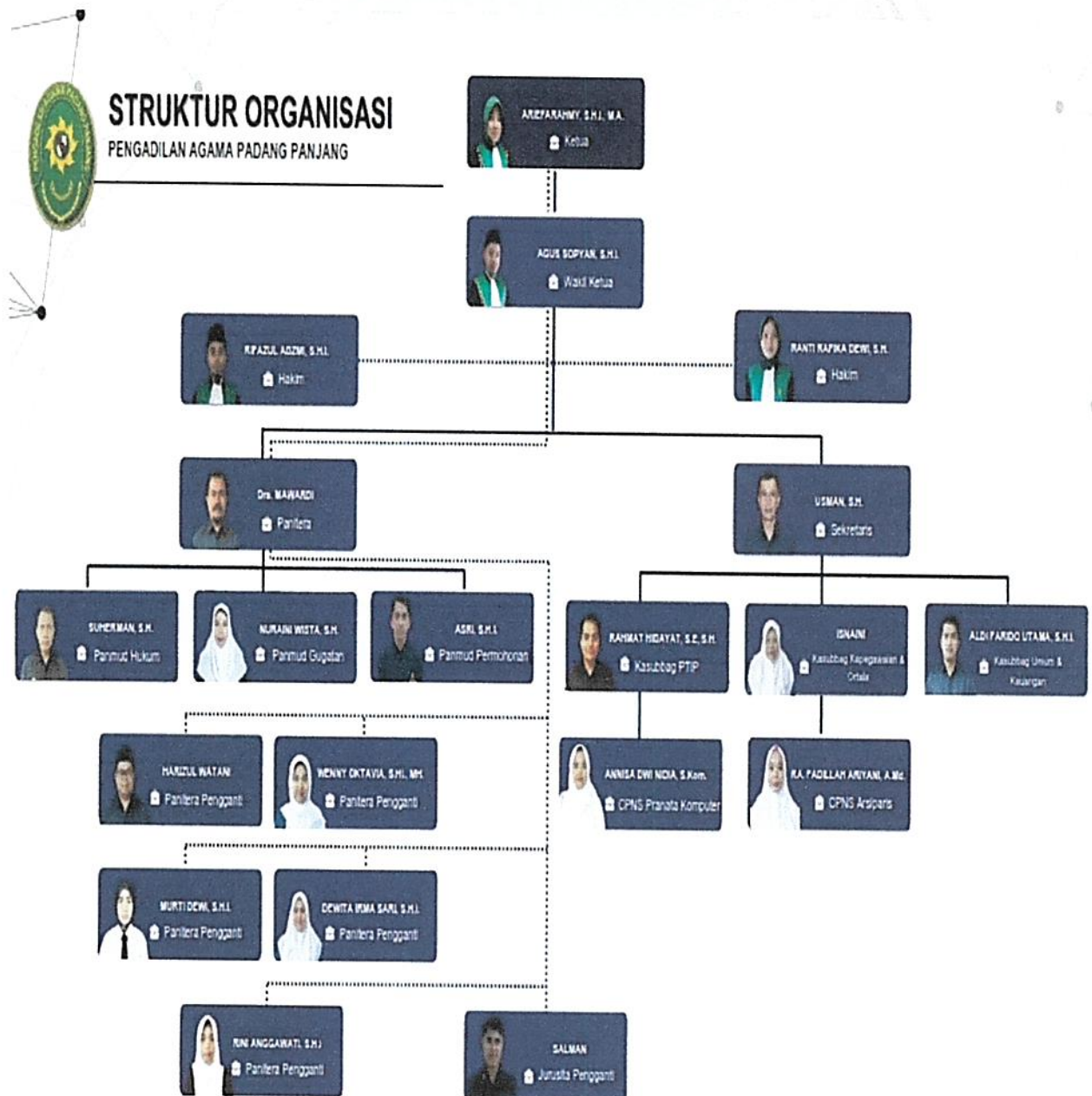
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim / Hakim Tunggal mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggungjawab kepada Panitera.

Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai, dimana terget kinerja harus memenuhi unsur berupa angka numerik, dapat diperbandingkan dan bersifat spesifik, adapun target kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98%	99%	99%	99%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%	98%	99%	99%	99%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98%	98%	100%	100%	100%
		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	93%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	95%	95%	95%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	6%	10%	10%	10%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
(REVIEW RENSTRA 2020 - 2024)

		Pengadilan	100%			99%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Permohonan(Vol untair) Identitas Hukum								
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)								

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4	Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Selain dari Target Kinerja tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang juga mempunyai Target Kinerja Tambahan bagian Kesekretariatan (supporting unit), yaitu:

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase penyerapan anggaran yang maksimal dan akuntabel	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase penyerapan anggaran yang maksimal dan akuntabel	97%	97%	98%	98%	98%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan	100%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan	97%	97%	100%	100%	100%
		Peningkatan Penatausahaan Aparatur Pengadilan	90%		Peningkatan Penatausahaan Aparatur Pengadilan	90%	90%	90%	90%	90%

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Perolehan Opini WTP. Presentase kerugian negara yang telah dikembalikan ke kas negara. Presentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung. Presentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung.	97%	3.288.967.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.		

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	97%	78.250.000
		Jumlah Pemohon perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan Peradilan Agama.		
		Jumlah Pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama		

BAB IV – PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2020- 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Review Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Nomor : W3-A8/83/OT.01.1/1/2022

TENTANG

TIM REVIU

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Padang Panjang, perlu dibentuk Tim;
b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeneritaan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/143/OT.01.1/1/2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 dan Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Padang Panjang;

- KEDUA : Tugas Tim adalah :
1. Tim kerja menjalankan tugas tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.
 2. Setelah selesai melakukan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 untuk dapat melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KETUA,

ARIEFARAHMY, S.H.I., M.A.

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Padang Panjang
Nomor : W3-A8/83/OT.01.2/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Ariefarahmy, S.HI., M.A.	Ketua	Pembina	Bertanggung jawab terhadap Renstra Tahun 2020 – 2024
2	Drs. Mawardi	Panitera	Ketua	Mengkoordinir Renstra
3	Usman, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua	Mengkoordinir Renstra
4	Rahmat Hidayat, S.E., S.H.	Kasubbag. PTIP	Sekretaris	Pengelola Renstra dan Penyaji data PTIP
4	Aldi Farido Utama, S.H.I.	Kasubbag. Umum Keuangan	Anggota	Penyaji data umum dan keuangan
5	Isnaini	Kasubbag. Kepegawaian Ortala	Anggota	Penyaji data kepegawaian ortala
7	Asri, S.HI	Panmud Permohonan	Anggota	Penyaji data perkara permohonan
8	Nurainiwista, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota	Penyaji data perkara gugatan

KETUA,

ARIEFARAHMY, S.HI., M.A.

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang yang Agung
MISI : Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
Memberikan pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional, bersih dan berwibawa
Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminlstrasi	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	97%	3.224.967.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%	100%	100%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	99%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	98%	98%	99%	99%	99%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	98%	99%	99%	99%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98%	98%	100%	100%	100%					
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	95%	95%	95%					
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Ist putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Ist putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Perangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariat	97%	64.000.000	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	6%	10%	10%	10%					
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	100%	78.250.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	99%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			100%	100%	100%					
4	Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara Hukum Perseorangan		